

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN ANAK YANG
TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI BENGKULU**

Misnatul Awita¹, Ependi²

misnatulawita28@gmail.com¹, h.ependi.sh.mh@gmail.com²

Universitas Prof.Dr Hazairin S.H Bengkulu

Abstrak

Penanganan anak yang terjerat dalam kasus perbuatan melanggar hukum terkait narkoba memerlukan pendekatan ketentuan hukum yang berlandaskan pada perlindungan hak-hak anak mengacu pada prinsip yang telah diatur ketentuannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri proses penanganan terhadap anak yang tersangkut perbuatan melanggar hukum narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dan mengenali berbagai kendala yang terjadi selama proses peradilannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan studi kasus untuk melihat penerapan hukum di lapangan. Penelitian ini didukung oleh kajian pustaka, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Fokus utama dari penelitian ini adalah proses peradilan anak yang ditempuh melalui jalur pengadilan formal, bukan melalui mekanisme diversi, namun tetap mengacu pada prinsip keadilan restoratif dan pemulihan bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun terdapat niat untuk melindungi anak dalam proses hukum, praktiknya di Pengadilan Negeri Bengkulu lebih banyak diselesaikan melalui jalur peradilan formal daripada melalui upaya diversi. Adapun hambatan yang ditemukan mencakup keterbatasan sarana rehabilitasi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta kesulitan dalam memberikan edukasi terkait penanganan anak yang tersangkut perkara pidana. Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan sistem pengawasan pada anak yang tersangkut dengan hukum, evaluasi terhadap mekanisme proses penyelesaiannya, serta peningkatan fasilitas rehabilitasi guna mewujudkan penegakan norma hukum yang lebih optimal berdasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam SPPA.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyalahgunaan Narkoba, Jalur Peradilan, Keadilan Restoratif, Rehabilitasi.

Abstract

Addressing cases involving children in narcotics-related offenses necessitates a legal approach that prioritizes the protection of children's rights, as outlined in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). This research seeks to analyze the procedures for handling juvenile narcotics offenders within the jurisdiction of the Bengkulu District Court and to explore the challenges faced during the legal proceedings. An empirical juridical approach is applied in this study, utilizing a case study method to observe the implementation of relevant legal norms in practice. This is complemented by a review of legal literature, interviews with law enforcement personnel, and an analysis of judicial rulings. The research centers on court-based handling of juvenile cases, emphasizing judicial processes rather than diversion mechanisms, while still incorporating restorative justice principles and efforts toward recovery. The study reveals that although measures to safeguard the rights of minors exist, the judicial process at the Bengkulu District Court predominantly leans toward formal adjudication rather than diversion. The study identifies several key issues, such as the lack of adequate rehabilitation facilities, limited public understanding, and obstacles in raising community awareness regarding the appropriate treatment of juvenile offenders. Based on these findings, the research recommends the enhancement of monitoring and evaluation systems for juvenile justice,

as well as improvements in rehabilitation services. These steps are crucial to ensure a more effective and principled approach in handling children involved in narcotics offenses, in alignment with the objectives of the SPPA.

Keywords: *Juvenile Justice System, Narcotics Offenses, Formal Adjudication, Rehabilitation, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari generasi penerus, anak memiliki peran penting dalam keberlanjutan masa depan negara. Maka dari itu, negara dan pemerintah berkewajiban memastikan anak memperoleh hak dapat berkembang dengan secara baik, baik dari segi fisik, mental, maupun interaksi sosial. Pemenuhan hak tersebut harus dilakukan tanpa diskriminasi, sebagai bentuk perlindungan demi menjamin kesejahteraan dan tanggung jawab mereka di masa mendatang.

Indonesia, sebagai negara yang mengutamakan hak asasi manusia, mengakui dan melindungi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia telah memuat ketentuan mengenai hak-hak anak, implementasinya masih memerlukan penguatan melalui landasan hukum yang lebih spesifik. Hal ini penting agar tanggung jawab berbagai pihak termasuk keluarga, orang yang lebih tua dan komunitas sosial, aparat pihak yang berwenang, hingga negara dalam menjamin pemberian perlindungan bagi anak dapat dijalankan secara optimal dan terarah melalui regulasi yang khusus.

Rasa ingin tahu yang tinggi, ditambah dengan pengaruh teman sebaya, sering menjadi faktor utama anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dampaknya meluas pada berbagai aspek kehidupan, seperti penurunan prestasi akademik, gangguan dalam hubungan keluarga, serta masalah kesehatan fisik dan mental. Keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika juga menyulitkan anak untuk keluar dari jerat tersebut karena adanya tekanan dan ancaman dari lingkungan pergaulan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran keluarga, lingkungan sosial, dan pendidikan dalam mencegah penggunaan narkotika yang di kalangan anak muda. Di wilayah hukum Pengadilan tingkat pertama Bengkulu, kasus penyidikan narkotika yang melibatkan anak masih sering terjadi dan menjadi salah satu fokus utama penegakan hukum.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, sehingga penulis memiliki ketertarikan dan terdorong agar lebih dalam mengkaji persoalan ini yang di harapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan mengangkat persoalan kedalam sebuah karya ilmiah dalam laporan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu".

METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum berdasarkan data lapangan. Fokusnya terletak pada perilaku hukum, yakni bagaimana individu atau kelompok masyarakat mematuhi atau merespons norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pendekatan ini, penulis mengamati dan menganalisis perilaku pelaku hukum seperti hakim, polisi dan juga masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana peraturan hukum yang berlaku benar dijalankan dan berdampak dalam kehidupan nyata.

Data ini diperoleh dari sumber utama di lapangan. Misalnya wawancara langsung dengan aparat penegak hukum seperti hakim dan kemasyarakatan. Selain itu juga bisa berasal dari observasi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan atau lembaga terkait. Dalam penelitian ini data juga diperoleh melalui teknik wawancara dengan informan serta studi pustaka guna menghimpun beragam informasi dan teori yang dapat

memperkuat landasan penelitian .Selanjutnya data yang telah terkumpul akan diolah melalui beberapa tahapan yakni editing (menelaah dan memperbaiki data yang terindikasi mengandung kekeliruan),coding (mengklasifikasikan data berdasarkan kategori yang relevan serta analisis data.Pendekatan analisis yang digunakan bersifat kualitatif, di mana hasil temuan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Penjabaran dilakukan secara mendallam melalui teks yang dirancang untuk meberikan gambaran yang jellas,sehingga dapat dipahami secara menyeluruh oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkoika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.
 - a. Berdasarkan Sistem Peradilan untuk Anak Terlibat dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Sistem Peradilan untuk Pidana Anak (SPPA) dapat dianggap sebagai sistem hukum yang dirancang secara khusus dallam rangka mengatasi anak yang tersangkut permasalahan hukum, termasuk kalangan anak yang terlibat dalam perkara hukum pidana narkotika. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan yang diterapkan dalam menangani terhadap anak pelaku tindak pidana pendekatan lebih difokuskan kepada prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan guna menjamin pemenuhan hak anak serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan perbaikan diri kembali.Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, penerapan sistem peradilan untuk pidana anak (SPPA) dalam menangani anak yang tersangkut dalam perkara pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap Penyidikan

Pada proses penyidikan, anak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum narkotika akan diperiksa oleh penyidik yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani perkara anak. Penyidik wajib memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan memastikan bahwa anak didampingi oleh penasehat hukum, pekerja sosial, atau orang tua/wali selama proses pemeriksaan berlangsung.

2) Tahap Diversi dan Mediasi

Jika anak memenuhi syarat untuk diversi, maka penyidik, jaksa, atau hakim wajib mengupayakan penyelesaian di luar proses peradilan dengan melibatkan korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait lainnya. Diversi bertujuan menghindari pidana dan mendorong pemulihan sosial. Namun, tidak semua kasus dapat didiversi, khususnya jika anak terlibat dalam jaringan narkotika berskala besar.

3) Tahap Penuntutan dan Persidangan

Jika diversi tidak memungkinkan, perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Proses ini merujuk pada UU No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum. Berdasarkan Pasal 71, hakim dapat menjatuhkan sanksi pembinaan seperti hukuman dengan syarat, pelatihan kerja, rehabilitasi, atau proses pembinaan dalam institusi. Di luar itu, Pasal 81 mengatur bahwa putusan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim juga wajib memperhatikan usia, latar belakang sosial, serta dampak perbuatan anak, dengan pidana penjara sebagai opsi terakhir.

4) Tahap Pelaksanaan Putusan dan Rehabilitasi

Anak yang dinyatakan bersalah dalam kasus narkotika dapat mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau mengikuti program rehabilitasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Rehabilitasi bagi anak pengguna narkotika memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan fisik dan mental anak agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

b. Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana

Dalam menangani anak yang terjerat dalam kasus narkoba, prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh semua pihak adalah perlindungan anak. Ada beberapa prinsip penting dalam perlindungan anak dalam sistem peradilan hukum pidana meliputi:

- 1) Non-diskriminasi → Semua anak yang tersangkut permasalahan hukum harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun ras.
 - 2) Prioritas utama bagi anak → Setiap keputusan hukum wajib memperhitungkan dampaknya terhadap masa depan anak.
 - 3) Hak untuk didampingi → Anak berhak mendapatkan pendampingan hukum dan sosial sejak tahap penyidikan hingga persidangan.
 - 4) Diversi sebagai prioritas → Pengalihan penyelesaian kasus di luar proses peradilan harus diutamakan untuk menghindari dampak buruk dari sistem hukum pidana yang diterapkan untuk anak.
2. Hambatan Dalam Penanganan Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

Meskipun Sistem Peradilan untuk Pidana Anak (SPPA) memberikan kontribusi pedoman yaitu jelas mengenai tata cara penanganan anak dalam sistem peradilan pidana, pengimplementasiannya masih mengalami banyak hambatan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam menangani anak yang terlibat dalam kasus pelanggaran hukum terkait narkoba di yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkulu yakni:

a. Terbatasnya Infrastruktur Rehabilitasi.

Hambatan atau kendala utama berupa minimnya fasilitas rehabilitasi khusus anak di wilayah Bengkulu untuk menjalani program rehabilitasi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penanganan bahwa ketiga hakim sepakat penerapan SPPA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Kurangnya fasilitas rehabilitasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan putusan bagi anak yang dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana pelaku narkoba.

b. Pandangan atau Stigma Sosial Dalam Pemulihan Anak yang Berurusan dengan Hukum Akibat Narkoba.

Hambatan lain yang dihadapi adalah stigma negatif masyarakat, yang membuat anak pelaku khawatir sulit diterima dan kehilangan kepercayaan diri setelah bebas. Pandangan ini juga membuat keluarga merasa terpinggirkan, sehingga anak menjadi rentan mengulangi tindak pidana narkoba. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting dalam proses rehabilitasi. Namun, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, masih banyak keluarga yang kurang memahami pentingnya rehabilitasi, sehingga tidak mendukung proses pemulihan anak, yang dalam jangka panjang dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis mereka.

Salah satu upaya mengatasi hambatan penanganan anak yang terjerat kasus narkoba dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Bengkulu adalah dengan cara meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas rehabilitasi. Saat ini, sebagian besar fasilitas lebih ditujukan bagi orang dewasa dan belum memenuhi kebutuhan khusus anak, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Diperlukan penambahan tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, konselor, dan pekerja sosial yang terlatih menangani anak. Selain itu, stigma masyarakat juga menjadi kendala dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak pasca hukum atau rehabilitasi. Banyak anak kesulitan mendapatkan kesempatan kedua dalam pendidikan maupun pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya edukasi publik mengenai keadilan restoratif dan pentingnya rehabilitasi. Pemerintah daerah, organisasi

masyarakat, dan media harus aktif mengubah persepsi bahwa anak pelaku juga merupakan korban yang perlu didukung untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan penjelasan yang telah dibahas tersebut kesimpulan yang diperoleh dari uraian sebagai berikut :

Penanganan anak dalam hal ini terlibat tindak pidana narkoba pada dasarnya telah mengacu pada prinsip-prinsip dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta penyelesaian melalui jalur pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk merehabilitasi anak, mencegah residivisme, serta menjamin hak anak atas pendidikan dan pembinaan. Fokus utamanya adalah pemulihan, bukan penghukuman, guna melindungi masa depan anak sebagai individu yang masih berkembang. Namun, implementasinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang sesuai untuk anak dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak yang tersangkut permasalahan hukum. Di samping itu, lemahnya sinergi antar lembaga terkait juga menjadi hambatan dalam optimalisasi program pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustofa dan Rubben Achmad, Intisari Hukum Pidana. Jakarta, Ghalia Indonesia. 2015
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta, CV. Savta Artha Jaya. 2009
Bambang Sunggo, Metode Penelitian Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
Maulana Hassan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2018
Moeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta, Bumi Aksara, 2016
Romli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung, Mandar Maju. 2007
Soedjono Dirjosisworo, Hukum Narkoba Indonesia. Bandung, Alumni. 2010
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. 2011
Sunaryati. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Gramedia. 2006. Cetakan 2.
Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung, Aditama. 2015